

ABSTRAK PERATURAN

ASEAN - JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP - TARIF BEA MASUK
2018

PERMENKEU RI NOMOR 18/PMK.010/2018 TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 278)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP*

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN dan Jepang, bahwa sehubungan dengan pemberlakuan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*, perlu melakukan penyesuaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi, sesuai usulan Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1355/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Perpres RI No. 50 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 174);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Jepang dalam rangka ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Klasifikasi barang atas barang impor sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

CATATAN : - Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2018.

Lampiran Halaman 7 – 513.